

**EKSISTENSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI TINDAK
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

**Diajukan Oleh
ARJUNA HIDAYAT
1803020129**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
TAHUN 2025/2026**

**EKSISTENSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI TINDAK
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Diajukan Oleh :

ARJUNA HIDAYAT

1803020129

Pembimbing :

- 1. Dr. Abdain, S.Ag. MH.**
- 2. Syamsuddin, SHI. MH.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
TAHUN 2025/2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arjuna Hidayat
NIM : 18 0302 0129
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Agustus 2025



Arjuna Hidayat

18 0302 0129

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Arjuna Hidayat Nomor Induk Mahasiswa (1803020129), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin 29 Agustus 2025, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 29 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H | Penguji II |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I |
| 6. Syamsuddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II |

()
()
()
()
()
()

Mengetahui:



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat serta salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. para keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang pendidikan agama Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Skripsi ini dapat diselesaikan peneliti berkat bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, sekalipun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penuh kasih sayang, penuh ketulusan serta keikhlasan terkhusus kepada Ayah penulis Ayahnda Upa S, yang telah menjadi sosok ayah terbaik bagi penulis, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang berjuang membesarkan serta membiayai penulis hingga mampu sampai ketahap ini. Dan kepada ibunda tercinta Sumiati, sosok perempuan tangguh dalam membimbing, membesarkan dengan penuh kasih sayang, serta sosok ibu yang

mendukung penuh dalam menyelesaikan studi penulis. Kepada Istri tercinta “Almi”, yang telah menemani dan mendukung dalam proses perkuliahan dari awal sampai akhir. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan atas segala do’a dan dukungan yang tiada hentinya sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini. Sungguh penulis sadari tidak mampu membalas semua ini, hanya do’a yang dapat penulis persembahkan untuk kedua orang tua semoga senantiasa berada dalam limpa kasih sayang Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag, serta wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M. Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S,S., M. Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, SH., M.H., M.Kes. Kepala Bagian Umum, Saepul, S.Ag.,M.Pd.I yang telah membina penulis menimbah ilmu pengetahuan.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi.
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing I, dan Syamsuddin, S.HI., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

4. Seluruh Dosen beserta staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama menempuh pendidikan di UIN Palopo dan memberikan ilmu pengetahuan dalam menyusun skripsi ini.
5. Dra. Hj. Siti Hidayah, selaku Kepala Dinas P3A Kabupaten Luwu beserta staf yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah kebersamai selama ini.
7. Kepada teman-teman KKN, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah banyak membantu dan memberikan semangat selama ini.

Semoga setiap bantuan do'a, dukungan, motivasi, dorongan, dan kerjasama yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setara disisi Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap yang membaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas.

Palopo, 28 Agustus 2025
Peneliti,

Arjuna Hidayat
NIM. 1803020129

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATANNYA

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf dan transliterasinya huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وِ	kasrah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*
 هَوْلَ : *hauila* bukan *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
----------------------	------	--------------------	------

اَ وَاوْ	<i>fathahdan alif, fathah dan waw</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrahdan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammahdan ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: `

مَاتَ : *mâta*
 رَمَى : *ramâ*
 يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجَّيْنَا	: najjaânâ
الْحَقِّ	: al-ḥaqq
الْحَجِّ	: al-ḥajj
نُعِمِّ	: nu'ima
عَدُوِّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرِيسِيٍّ	: 'arasi (bukan 'arasiyy atau 'arasy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukanaz-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Dalam aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian pada perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis ke dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafaz Aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel yaitu huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهِ	: dînullah
بِالله	: billâh

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dapat dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut digunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur’an

Naşr al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri’ al-Islāmi

Jika resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subhânahū wa ta'âlâ
saw.	= shallallâhu 'alaihi wa sallam
a.s	= alaihi al-salam
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...:	= QS al-Imran/3: 190-191
HR	= Hadis Riwayat
Dkk	: Dan kawan-kawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADITS.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
ABSTRAK.....	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Landasan Teori.....	15
C. Kerangka Berpikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian.....	41
D. Sumber Data Penelitian.....	41
E. Instrumen Penelitian.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44

G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	50
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Implikasi.....	57
C. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat

DAFTAR HADIS

hadis

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil wawancara penelitian	
Lampiran 2 Pedoman wawancara	
Lampiran 3 Lembar observasi.....	
Lampiran 4 Surat keterangan penelitian	
Lampiran 5 Dokumentasi.....	
Lampiran 6 Riwayat hidup.....	

ABSTRAK

Arjuna Hidayat 2025. “Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kabupaten Luwu” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh: Abdain dan Syamsuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Luwu dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi. Isu pelecehan seksual anak merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan terpadu, dan DPPPA sebagai lembaga pemerintah memiliki peran krusial dalam upaya perlindungan anak. Namun, efektivitas peran tersebut seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak DPPPA, kepolisian, dan masyarakat, serta studi dokumentasi dari laporan kasus dan kebijakan terkait. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi DP3A di Kabupaten Luwu dalam penanganan kasus pelecehan seksual anak telah dijalankan melalui beberapa peran penting, yaitu sebagai fasilitator, pendamping, dan koordinator. DPPPA aktif memberikan pendampingan psikologis bagi korban, memfasilitasi proses hukum, dan berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti kepolisian dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). Meskipun demikian, ditemukan beberapa faktor penghambat yang signifikan. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang tidak sebanding dengan volume kasus, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaporan kasus. DPPPA di Kabupaten Luwu telah berupaya optimal, eksistensinya dalam penanganan kasus pelecehan seksual anak masih menghadapi kendala struktural dan operasional. Dibutuhkan adanya peningkatan alokasi anggaran, penambahan SDM yang kompeten, penguatan kerja sama lintas sektoral, dan intensifikasi program edukasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Eksistensi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pelecehan Seksual, Kabupaten Luwu.

ABSTRACT

Arjuna Hidayat 2025. *"The Existence of the Women's Empowerment and Child Protection Agency in Handling Sexual Harassment of Minors in Luwu Regency" Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by: Abdain and Syamsuddin.*

This study aims to analyze the existence of the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DP3A) in Luwu Regency in handling cases of sexual harassment of minors, and to identify the inhibiting factors encountered. The issue of child sexual harassment is a serious problem that requires integrated handling, and the DP3A, as a government agency, plays a crucial role in child protection efforts. However, the effectiveness of this role often faces various challenges. This research used a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with the Department of Women's Empowerment and Child Protection (DPPPA), the police, and the community, as well as through documentation studies of case reports and related policies. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the DP3A (Child Sexual Abuse and Child Protection Agency) in Luwu Regency has played several important roles in handling child sexual abuse cases, including as a facilitator, companion, and coordinator. The DP3A actively provides psychological support for victims, facilitates the legal process, and coordinates with relevant institutions such as the police and the Integrated Service Center for Women's Empowerment and Child Protection (P2TP2A). However, several significant inhibiting factors were identified. These factors include limited budget and human resources (HR) that are disproportionate to the volume of cases, suboptimal coordination between institutions, and a lack of public awareness and understanding of the importance of reporting cases. Despite optimal efforts by the DP3A in Luwu Regency, its presence in handling child sexual abuse cases still faces structural and operational obstacles. Increased budget allocation, the addition of competent human resources, strengthened cross-sectoral collaboration, and intensified community education programs are needed.

Keywords: *Existence, The Women's Empowerment and Child Protection Agency (DP3A), Sexual Harassment, Luwu Regency.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa dan sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa anak harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. Setiap anak-anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah: “semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Sementara pengertian menurut UU Perlindungan Anak pasal 13 yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran,

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi pun juga ditegaskan bahwa anak sebagai tunas, potensi sekaligus generasi penerus cita-cita bangsa mempunyai peran yang strategis dan potensial, ciri serta sifat khusus, sehingga anak wajib diberikan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan pada pelanggaran hak asasi manusia. Berkaitan dengan hal itu, maka setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentuk kebijakan mempunyai responsifitas yang cukup tinggi terhadap problematika anak sehingga menempatkan anak pada posisi yang mulia karena anak adalah karunia dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga dan dilindungi eksistensinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komitmen negara sebagai jaminan terhadap perlindungan anak terbukti bahwa dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah menentukan adanya Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) yang independen. Komisi tersebut sebagai tangan panjang dari negara yang berkewajiban melindungi anak dengan

¹ Sumiadji Asy'ary,” Kekerasan Terhadap Anak” Jurnal Keislaman, Vol. 2, No. 2, 2019, <https://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JK/article/view/3383>

segala problematikanya.²

Upaya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara fisik mental maupun sosial, maka anak harus mendapatkan perlindungan yang maksimal baik oleh perlindungan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau pendidikan maupun di lingkungan sosial di mana pun seorang anak berinteraksi dalam kehidupannya. Namun sayangnya, anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik pada kenyataannya seringkali anak mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya misalnya perlakuan kasar, penganiayaan, kekerasan seksual bahkan dibunuh baik yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya di dalam keluarga, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekolah atau di tempat-tempat lain baik oleh orang yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya.

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). HAM didalamnya meliputi jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak yang berdasarkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pada masa sekarang anak dan perempuan sering menjadi korban kejahatan. Salah satu contohnya anak sebagai korban penganiayaan, anak sebagai korban pelecehan seksual, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang menjadikan anak sebagai korban kejahatan. Kabupaten Luwu terdapat kasus yang termaksud dalam kategori pelecehan dan kejahatan seksual yang menjadikan anak dan perempuan sebagai korban. Terlebih lagi banyak perempuan dan anak yang masih tergolong dibawah umur yang menjadi korban.

² Muhammad Harun, Briliyan Erna Wati, Hukum Pidana Anak, 2021, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19622/1/Editor%20Buku%201.pdf>

Padahal kita ketahui bersama bahwasanya anaklah yang menjadi generasi penerus bangsa dikemudian hari. Jika anak rusak maka rusak jugalah Negara kita.

Dalam Ayat 30-31 surat an-Nur sebenarnya sudah sangat tegas mengingatkan manusia agar terhindar dari perilaku buruk ini.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahannya: “ Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Di Kabupaten luwu kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang masuk kedalam kategori pelecehan dan kekerasan seksual baik secara fisik maupun nonfisik banyak terjadi di dalam lingkup keluarga, lingkungan, dan sekolah ataupun pesantren. Kasus ini dari beberapa tahun kemarin banyak terjadi di kabupaten luwu yang kemudian banyak diberitakan oleh media informasi baik secara elektronik ataupun cetak.

Kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun ke tahun sesuai dari data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Luwu. Di tahun 2017 terdapat 18 kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak, di tahun 2018 terdapat 28 kasus kekerasan seksual perempuan dan anak, kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan yakni terdapat 32 kasus kekerasan seksual perempuan dan anak, di tahun 2020 terdapat 24 kasus kekerasan seksual anak, kemudian selanjutnya di tahun 2021 ada 17 kasus kekerasan seksual Perempuan dan Anak. Kemudian pada tahun 2024

sekitar 30 kasus dan sejak januari hingga mei tahun 2025 terdapat 18 kasus.³

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tergerak untuk mengangkat penelitian ini agar dapat mengetahui eksistensi dari pemerintah kabupaten luwu khususnya dibidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya anak dibawah umur. Sebab kasus kekerasan seksual ini dari tahun ke tahun semakin marak terjadi di kabupaten luwu seperti yang telah diberitakan di beberapa media elektronik dan media cetak. Maka dari itu, pentingnya untuk melakukan penanganan yang tepat terhadap korban kekerasan seksual ini contohnya penanganan secara psikologis maupun konseling dan juga perlu adanya upaya perlindungan hukum agar dapat mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ?

³ Melisa, Upaya Dinas Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Luwu. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, (2022), <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5984/1/Melisa%20skripsi.pdf>

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Luwu.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Luwu dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan latar belakang yang telah dijelaskan penulis diatas, maka manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga mendalam ilmu hukum termasuk di dalamnya hukum administrasi negara yang berkaitan dengan peran instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Sebagai bahan bacaan dan bahan kajian lebih lanjut untuk yang membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur.
- b. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu diidentifikasi dari beberapa masalah yang pernah diteliti tapi memiliki persamaan ataupun perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Fachrur Razy Mahka yang berjudul Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak DI Kabupaten Gowa. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana keberadaan lembaga (P2TP2A) dalam memberikan layanan terhadap anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu tentang keberadaan atau eksistensi dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam memberikan layanan terhadap korban baik dalam bentuk hukum, medis ataupun dalam bentuk psikologis.⁴
2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Dinda Prasta Rahmadani yang berjudul Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi kasus tindak pidana Anak Kota Palopo). Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa didalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pemerintah daerah mengambil kebijakan terkait sanksi atau hukuman pada anak yang

⁴ Muh. Fachrur Razy Mahka, “Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa”, Jurnal Al-Qadau, 2020, 43.

berkonflik pada hukum dan juga didalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pentingnya peran orangtua dalam membentuk karakter anak. berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat persamaan ialah sama-sama membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam perlindungan anak dan juga mengkaji tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan anak.⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Yoseph Ohotimur yang berjudul Upaya Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Penduduk dan Rencana Pengelolaan Keluarga Untuk Mencegah Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian diperoleh bahwa di penelitian ini dijelaskan bahwa anak adalah potensi nasib manusia dalam beberapa hari mendatang. Namun banyak anak- anak tetap menjadi korban kekerasan. Khususnya di Kabupaten Sleman telah dibentuk Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak. Berdasarkan hasil penelitian diatas persamaan diantara kedua penelitian ialah sama-sama membahas tentang upaya pemerintah daerah setempat dan juga mencari tahu hambatan apa saja yang dilalui pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan perlindungan anak.⁶

⁵ Andi Dinda Prasta Rahmadani, "*Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi kasus tindak pidana Anak Kota Palopo)*", (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), 66.

⁶ Jimmy Yoseph Ohotimur, "*Upaya Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Penduduk dan Rencana Pengelolaan Keluarga Untuk Mencegah Tindakan Pidana*

B. Tinjauan Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai lembaga pemerintahan yang bergerak dan menangani berbagai aspek sekaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Pengendakian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran penting terkait dengan isu kekerasan perempuan dan anak yang terjadi , terutama yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Secara tidak langsung, faktor yang dapat menimbulkan tindak kekerasan terhadap anak adalah pornografi, sehingga faktor tersebut harus diminimalisir.

Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan juga tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara pemerintah daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Kabupaten Sleman”, (Skripsi Universitas Airlangga, 2017), 63.

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan melihat prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan khas atau budaya di suatu wilayah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Pemerintah daerah yang dimaksud ialah Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Nomor 111 tahun 2016 tentang pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Luwu tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Adapun Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki tugas dan wewenang untuk membantu Pemerintah daerah tepatnya walikota atau bupati dalam melaksanakan suatu urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Kota dan menjadi tugas pembantuan yang diberikan.⁸

Tujuan dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tujuan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum pada bagian menimbang agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini dianggap telah sesuai dengan salah satu tujuan Negara

⁷ Melisa, Upaya Dinas Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Luwu. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, (2022), hlm 34 <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5984/1/Melisa%20skripsi.pdf>

⁸ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/118977/perda-kab-luwu-no-07-tahun-2016>. 29.

Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing di daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan di suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, tujuan pemerintah ada alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum.⁹

Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.
3. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak.
4. Meningkatkan kualitas data gender dan anak.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera.

Adapun fungsi dan kewenangan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ialah :

1. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi.
2. Pemberdayaan perempuan dibidang politik, hukum, sosial, dan

⁹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak <https://jdih.kemenpppa.go.id>

ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi.

3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi.
4. Pencegahan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
5. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi.
7. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.
8. Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota.
9. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Kabupaten/kota.
10. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat daerah provinsi.
11. Pelembagaan pemenuhan Hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah

provinsi.

12. Lembaga penyedia penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.
13. Pencegahan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsidan lintas Daerah kabupaten/kota.
14. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah.
15. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi provinsi yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/kota.
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsi.

Tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b) Perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan serta data gender dan anak;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan serta data gender dan anak;
- d) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan serta data gender dan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan serta data gender dan anak;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan serta data gender dan anak;
- g) Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di Lingkungan DPPPA;
- h) Pelaksanaan administrasi di lingkungan DPPPA; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Tugas Kepala DPPPA

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a) Penetapan program kerja di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan serta data gender dan anak;
- b) Perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak;
- c) Penyelenggaraan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- d) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak;
- e) Pembinaan dan pengarahan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak;
- f) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DPPPA;

- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan DPPPA;
- h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak;
- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tugas dan fungsi Sekretariat DPPPA

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan, perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan asset serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan DPPPA;
- c) Pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- f) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Apartur;
- g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan apartur;
- h) Pelaksanaan dan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan apartur;
- i) Pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

d. Tugas dan Fungsi Bidang Kualitas Hidup Perempuan DPPPA

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hukum, pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga dan kualitas keluarga serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kualitas hidup perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang kualitas hidup perempuan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang kualitas hidup perempuan;
- 2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender, bidang ekonomi, politik dan hukum, kesetaraan gender bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga dan kualitas keluarga;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hukum, pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga dan kualitas keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hukum, pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga dan kualitas keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hukum, pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga dan kualitas keluarga;
- 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hukum, pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga dan kualitas keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesetaraan gender bidang ekonomi,

politik dan hukum, pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga dan kualitas keluarga;

8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hukum, pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga dan kualitas keluarga;

9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kualitas hidup perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a. Tugas dan Fungsi Bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak DPPPA

Bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus, tumbuh kembang anak serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak mempunyai fungsi:

a) Penyusunan program kerja di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;

b) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang,

perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus dan tumbuh kembang anak;

- c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus dan tumbuh kembang anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus dan tumbuh kembang anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus dan tumbuh kembang anak;
- f) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus dan tumbuh kembang anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak korban kekerasan

dan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus dan tumbuh kembang anak;

- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus dan tumbuh kembang anak;
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Tugas dan Fungsi Bidang Perlindungan Perempuan DPPPA

Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang perlindungan perempuan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program kerja di bidang perlindungan perempuan;
- b) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak kekerasan dalam

rumah tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus;

- c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus;
- f) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak

perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus;
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perlindungan perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Tugas dan Fungsi Bidang Data Gender dan Anak DPPP

Bidang Data Gender dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak, analisis dan penyajian data gender dan anak, partisipasi masyarakat serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang data gender dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Data Gender dan Anak mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja bidang data gender dan anak;
- 2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak, analisis dan penyajian data gender dan anak serta partisipasi masyarakat;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak, analisis dan penyajian data gender dan anak, partisipasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak, analisis dan penyajian data gender dan anak, partisipasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengorganisasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak, analisis dan penyajian data gender dan anak, partisipasi masyarakat;
- 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak, analisis dan penyajian data gender dan anak, partisipasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak, analisis dan penyajian data gender dan anak, partisipasi masyarakat;

- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak, analisis dan penyajian data gender dan anak, partisipasi masyarakat; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang data gender dan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Perlindungan Anak

1. Pengertian perlindungan anak

Ditinjau dari Kamus umum bahasa Indonesia, secara etimologis, anak didefinisikan sebagai manusia yang masih kecil dan belum cakap untuk melakukan sesuatu dengan sendirinya. Anak merupakan titipan Allah SWT yang sangat berharga yang mesti dijaga, dirawat dan mendidiknya dengan benar maka anak tersebut akan menjadi penenang jiwa dan penyejuk hati.

Anak sebagai pribadi yang unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitarnya berpengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan di samping kelompok rentan lainnya, seperti pengungsi, pengungsi dalam negeri, kelompok minoritas, pekerja migran, penduduk asli pedalaman, dan perempuan. Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena

pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengalami risiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah.

Akan tetapi di sisi lain, tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anaknya sendiri. Untuk mencegah hal tersebut di atas, maka memerlukan hukum perlindungan anak secara konkrit baik substansial, struktural, maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar dari sejak lahir sampai dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara semakin kokoh, kuat dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. Untuk itu, Undang-Undang perlindungan anak memang

seyogianya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan anak.¹⁰

Di Indonesia, ada beberapa definisi terkait dengan “anak” berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, di antara definisi-definisi yang ada, tidak terdapat kesamaan yang berkaitan dengan definisi anak sebab dilandasi oleh maksud dan tujuan tiap undang-undang.

Definisi anak berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

“Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹¹

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Sistem peradilan pidana anak.

Dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat 3 bahwasanya anak adalah :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

¹⁰ Siti Fitrotun, Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah, . Vol. 9, No.1, 2022, hlm. 84-85 <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/3258> diakses pada 3 Agustus 2025

¹¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. https://babel.kemenag.go.id/public/files/babel/file/file/undangbaru/191116_15738858284UU_No_23_Tahun_2002.pdf

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Anak yang melakukan pelanggaran tindak pidana tetap akan diberi penjatuhan pidana, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan pidana pada anak ini tidak berfokus pada pembalasan atau untuk memberikan penderitaan atas apa yang telah dilakukan oleh anak, akan tetapi adanya keinginan untuk memberikan kesempatan yang baik bagi anak untuk menjadi generasi yang berguna bagi bangsa.¹²

Sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan mengenai pengertian anak. Dari beberapa Undang-undang yang telah di uraikan terdapat perbedaan pandangan mengenai kategori usia pada anak. undang undang nomor 1 tahun 1946 anak ialah seseorang yang usianya dibawa 16 tahun kemudian mengalami perubahan undang-undang nomor 4 tahun 1979 yang berbunyi anak ialah seseorang yang usianya 21 tahun ke bawah. Kemudian di tahun 2002 mengalami perubahan yang berbunyi anak adalah manusia yang berusia 18 tahun kebawah termaksud anak dalam kandungan.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada hak-hak seseorang yang dirugikan oleh orang lain dan seluruh

¹² Laksmidari Khansa Bella Wisnu Wardani¹, Kristiyadi Kristiyadi, Kesesuaian Putusan Hakim Dalam Perkara Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Dengan UU SPPA, Vol. 11, No. 3, 2023, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/73106/pdf>

masyarakat berhak mendapat perlindungan tersebut tanpa terkecuali bahkan telah diberikan sejak masih dalam kandungan sehingga hak-hak yang hukum berikan bisa dinikmati oleh mereka. Atau bisa dikatakan pula bahwa perlindungan hukum mencakup upaya hukum yang penegak hukum berikan dalam hal menyediakan keamanan secara fisik dan pikiran dari ancaman-ancaman dari pihak luar.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹³

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera.¹⁴

Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini dilakukan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, perlindungan anak juga diatur dalam:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM): Pasal 52 hingga Pasal 66 mengatur berbagai hak anak, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara, hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari kekerasan dan

¹⁴ Acer," *BAB II Perlindungan Hukum Terhadap Anak*"

pelecehan seksual, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA): Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Prinsip utama dalam UU SPPA adalah pendekatan keadilan restoratif, yang mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan.

Perlindungan anak bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. Undang-undang mengatur bahwa kewajiban ini diemban oleh berbagai pihak, yaitu:

1. Orang Tua dan Keluarga: Orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Jika orang tua berhalangan, tanggung jawab ini dapat beralih kepada keluarga.
2. Masyarakat: Masyarakat memiliki peran aktif dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun melalui organisasi kemasyarakatan, lembaga perlindungan anak, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
3. Pemerintah dan Negara: Pemerintah (pusat dan daerah) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Ini termasuk menyediakan layanan perlindungan, menegakkan hukum, dan membuat kebijakan yang berpihak pada anak.

Perlindungan hukum terhadap anak mencakup berbagai aspek kehidupan anak, di antaranya:

1. Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi: Anak berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi (pekerjaan anak), eksploitasi seksual, dan eksploitasi dalam kegiatan politik.
2. Perlindungan di Lingkungan Pendidikan: Anak di sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, sesama peserta didik, atau pihak lain.
3. Perlindungan dalam Sistem Peradilan Pidana: Anak yang berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku, korban, atau saksi) berhak mendapatkan perlakuan khusus, seperti pendampingan hukum, penempatan di tempat yang terpisah dari tahanan dewasa, dan penanganan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
4. Perlindungan Hak untuk Tumbuh dan Berkembang: Anak berhak atas hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan, serta hak untuk bermain dan berkreasi.

Undang-undang juga mengatur sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar ketentuan perlindungan anak. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 melarang siapa pun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Pelaku pelanggaran ini dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda. Hukuman akan ditambah jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian pada anak.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, sanksi hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tujuannya adalah untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menghindari stigmatisasi, dan memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan bersifat mendidik, bukan sekadar pembalasan.

Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, UU SPPA menekankan pada pendekatan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Diversi dapat dilakukan jika:

1. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hasil dari proses diversi dapat berupa:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
2. Penyerahan kembali anak kepada orang tua/wali.
3. Keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 bulan.
4. Pelayanan masyarakat.

Prinsip ini sangat penting karena bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses hukum formal yang berpotensi merusak masa depan dan perkembangan mentalnya.

Jika proses diversi tidak mencapai kesepakatan, maka perkara akan dilanjutkan ke pengadilan. Di sinilah jenis-jenis sanksi hukum dapat dijatuhkan. Sanksi untuk anak tidak sama dengan orang dewasa. Sanksi terhadap anak terbagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana dan tindakan.

1. Jenis Sanksi Pidana (bagi anak berusia 14 tahun ke atas)

Sanksi pidana ini dijatuhkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Jenisnya lebih bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan anak:

- a. Pidana Peringatan: Hukuman yang paling ringan, berupa teguran dan peringatan dari hakim.
- b. Pidana dengan Syarat: Hakim dapat memutuskan pidana dengan syarat tertentu, seperti:
 - 1) Pembinaan di Luar Lembaga: Anak tetap berada di luar lembaga pemasyarakatan anak, namun harus mengikuti program pembinaan yang ditetapkan.
 - 2) Pelayanan Masyarakat: Anak diwajibkan melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
 - 3) Pengawasan: Anak ditempatkan di bawah pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan.
- c. Pelatihan Kerja: Anak diwajibkan mengikuti pelatihan kerja di lembaga yang ditunjuk. Jika dalam hukum pidana material diancam hukuman denda, maka denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja.

- d. Pembinaan dalam Lembaga: Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pidana ini dijatuhkan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan.
- e. Penjara: Ini adalah sanksi terberat dan menjadi upaya terakhir.
 - 1) Lama pidana penjara bagi anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Contohnya, jika orang dewasa diancam hukuman 10 tahun penjara, anak paling lama dijatuhi hukuman 5 tahun.
 - 2) Pengecualian: Jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah paling lama 10 tahun.

Untuk anak yang belum berumur 14 tahun, sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan. Mereka hanya dapat dikenai tindakan. Tujuannya lebih kepada pembinaan dan perlindungan, bukan pemidanaan. Jenis-jenis tindakan tersebut antara lain:

- 1. Pengembalian kepada Orang Tua atau Wali: Anak dikembalikan kepada orang tua atau wali dengan pengawasan.
- 2. Penyerahan kepada Seseorang: Anak diserahkan kepada seseorang yang dapat menjamin pembinaannya.
- 3. Penyerahan kepada Negara: Anak diserahkan kepada negara untuk dibina di lembaga negara (seperti LPKS atau panti sosial anak) selama jangka waktu tertentu.

Hal-Hal Penting dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Anak

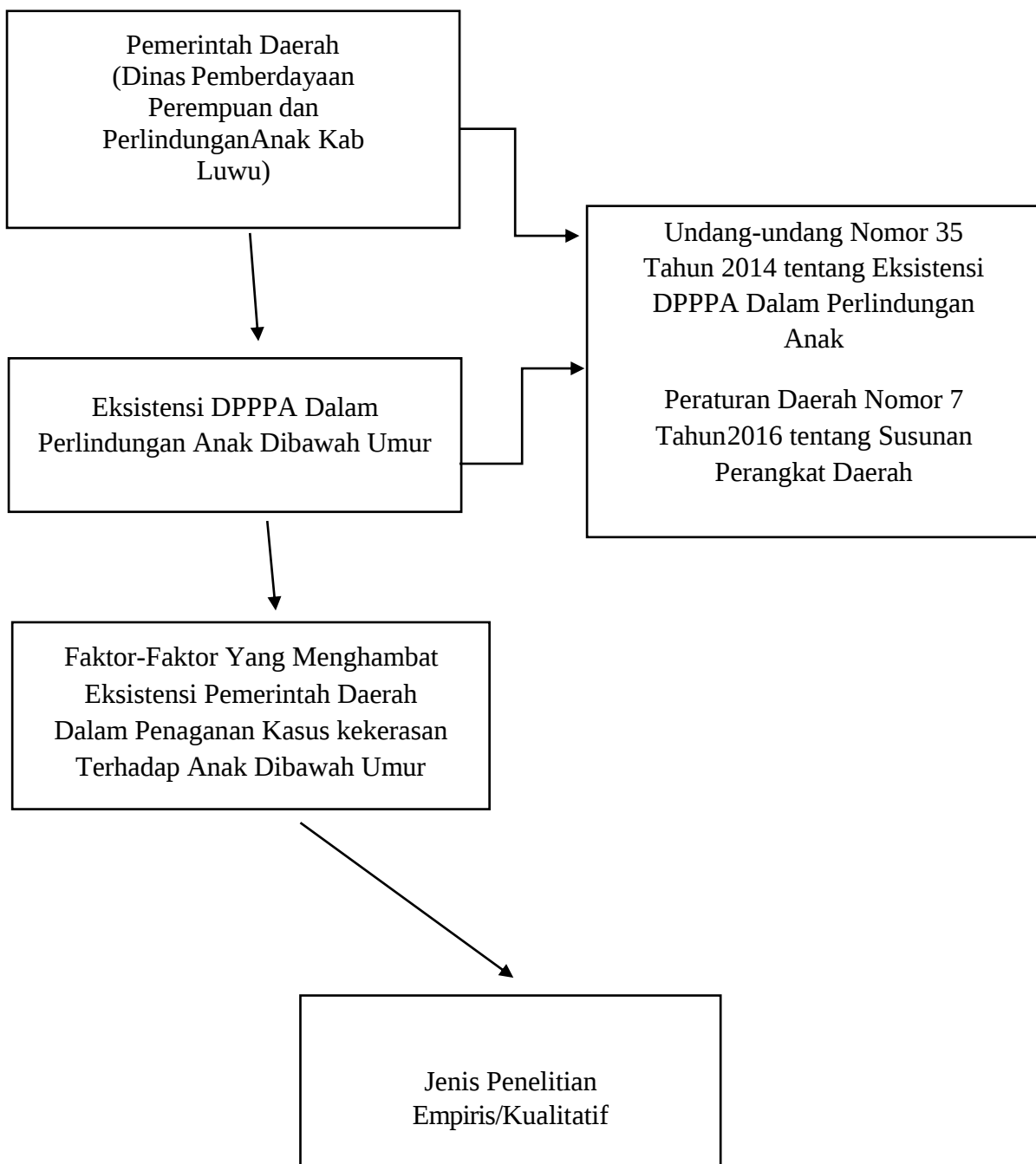
1. Pembatasan Usia: Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Bukan untuk Melanggar Harkat dan Martabat: Hukuman yang dijatuhkan dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
3. Hak Anak dalam Proses Peradilan: Anak berhak atas pendampingan hukum, pendampingan orang tua/wali, pemeriksaan yang terpisah dari orang dewasa, dan hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya.
4. Lembaga Khusus: Anak yang menjalani masa pidana atau tindakan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di lembaga pemasyarakatan dewasa. LPKA memiliki program khusus untuk pendidikan, pembinaan, dan reintegrasi sosial anak.

Dengan sistem yang kompleks dan berfokus pada pendekatan restoratif ini, hukum pidana anak di Indonesia berusaha untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan melindungi masa depan anak yang melakukan tindak pidana, agar mereka dapat kembali ke masyarakat secara wajar.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini mengarah kepada dasar hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak diberikan wewenang dalam mengatur urusan perempuan dan anak. adapun yang ingin diketahui di penelitian ini ialah berusaha mencari tahu apa saja program-program pemerintah daerah Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) terhadap

perlindungan anak di Kabupaten Luwu, kemudian menjelaskan tentang berbagai kendala atau faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program atau upaya perlindungan anak Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) dalam menangani kasus-kasus kekerasan pada anak di Kabuapten Luwu. Adapun usaha tersebut bertujuan tidak lain adalah kembali ke masyarakat itu sendiri. Maka dari itu untuk mempermudah dalam memahami penjelasan yang dipaparkan dalam deskripsi teori, maka untuk melihat urgensi dari program Perlindungan anak dapat dilihat sebagai berikut :



Bagan 1. Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam proposal skripsi ini adalah sosiologis empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya; empirical legal research, penelitian hukum sosiologis (empiris), dan penelitian sosio legal (socio legal research). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁵

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan ataupun pelecehan seksual terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap

¹⁵ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. Metode Penelitian Hukum. E-book, www.uptpress.unram.ac.id/, <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>. Diakses pada 25 juli 2025

pengertian pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan hubungan hukum agar dapat menciptakan kesejahteraan atau rasa aman dan nyaman kepada anak korban kekerasan dan pelecehan seksual tanpa adanya diskriminatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor dinas Perlindungan anak dan perempuan Kabupaten Luwu, sehingga bisa diketahui standar pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap peran dinas perlindungan anak dan perempuan di kabupaten luwu.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para kepala Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Luwu dan Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan anak Kabupaten Luwu dimintai keterangan dan data tentang kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek atau asal data penelitian.Oleh karena itu, dalam penelitian yang akan dilakukan sumber data yang akan digunakan terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini yaitu kepala dinas ataupun pegawai yang berada di kantor Dinas Perempuan Dan Perlindungan Anak dan data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data secara tidak langsung dari lapangan, tetapi data diperoleh dari arsip seperti :

1. Buku,
2. Internet
3. Artikel Jurnal,
4. Situs web,
5. Laporan penelitian,
6. Statistik,
7. Laporan Tahunan
8. Dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Pada penelitian terdapat suatu variabel, yang ingin diketahui karakteristiknya, dapat dilakukan dengan cara melakukan pengukuran. Untuk mengukur karakteristik suatu variabel diperlukan alat ukur yang disebut dengan instrumen. Menurut Sugiono , instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

Sedangkan menurut Purwanto , instrumen penelitian pada dasarnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian dibuat sesuai dengan tujuan pengukuran dan teori yang digunakan sebagai dasar¹⁶.

Dengan uraian di atas berarti instrumen penelitian adalah alat yang akan digunakan untuk mendapatkan data ataupun informasi di lapangan selama proses penelitian. Seperti pada saat pengumpulan data, pengolahan data, dan pemeriksaan data sehingga dapat menyajikan data yang sistematis dan juga juga objektif dalam mencapai tujuan masalah serta penyelesaian masalah tersebut. Melihat bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris maka instrumen utama adalah peneliti itu sendiri sebab penelitian empiris menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga observasi secara langsung.

Contoh alat-alat instrumen yang akan digunakan pada saat penelitian berlangsung yaitu :

1. Kuesioner, adalah alat instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data melalui pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh narasumber di tempat penelitian itu dilakukan.
2. Wawancara, adalah alat instrumen penelitian yang dilakukan melalui percakapan secara langsung di lapangan.

¹⁶ Sukendra, I Komang S.Pd., M.Si., M.Pd. Surya Atmaja, I Kadek. Instrumen Penelitian. E-book, : www.pustakamahameru.com, <https://repo.mahadewa.ac.id/id/eprint/1742/1/1.%20Buku%20Instrumen%20Penelitian.pdf>, Di akses 26 juli 2025

3. Observasi, adalah alat instrumen penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap sebuah kasus atau kejadian di lapangan.
4. Handphone, adalah alat instrumen yang digunakan dalam proses pengambilan data baik itu dengan bentuk audio, gambar, dan video pada saat wawancara ataupun observasi secara langsung di lapangan.
5. Alat tulis (Buku dan Pulpen), adalah alat instrumen yang digunakan sebagai bahan untuk mencatat informasi yang diperoleh pada saat proses wawancara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah hal penting dalam sebuah penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah memperoleh data yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah :

a. Observasi (Tahap pengamatan)

Observasi adalah aktivitas dari suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi *dyadic* dengan suatu tujuan dan maksud yang serius dirancang untuk pertukaran perilaku dan

melibatkan proses tanya jawab. Yang dimaksud dengan *dyadic* adalah bahwa interview atau wawancara merupakan interaksi antar dua pihak (individu ke individu) tidak lebih dari dua pihak yaitu *interviewer* (pewawancara) dan *interviewee* (orang yang diwawancarai). Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan. Wawancara ditunjukkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu dan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan, mengelolah, memilah dan menyimpan informasi dibidang pengetahuan. Pemberian dan pengumpulan bukti atau informasi seperti gambar, kutipan, catatan, buku, dan bahan referensi lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data empiris (*kualitatif*) adalah pendekatan berbasis bukti untuk mempelajari dan menafsirkan informasi. Bukti empiris adalah informasi yang dapat dikumpulkan melalui pengalaman atau panca indera. Dalam konteks ilmiah, hal ini disebut *penelitian empiris* yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil kuesioner, wawancara, catatan lapangan dan bahan- bahan referensi lainnya yang kemudian disesuaikan dengan

kaidah-kaidah yang ada secara sistematis agar mudah dipahami dan temuannya dapat dipahami

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan dan menceritakan suatu penelitian dengan jelas sehingga lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan mengidentifikasi isi penelitian. Analisis data ini, penulis akan melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan rencana sebelumnya, yaitu mengumpulkan data dari hasil kuesioner, observasi, dan wawancara kemudian menganalisis data. Peneliti akan menggabungkan antara hasil wawancara dengan observasi yang saling berhubungan, serta tambahan dari hasil dokumentasi berupa catatan dan foto, maka penulis akan mengelompokkan data-data yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Luwu secara geografis terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, dengan posisi koordinat antara 2°3'45" hingga 3°37'30" Lintang Selatan dan 119°15' hingga 121°43'11" Bujur Timur. Wilayahnya unik karena terbagi dua oleh Kota Palopo, yakni wilayah di selatan dan utara Palopo. Batas wilayahnya adalah Teluk Bone di timur, Kabupaten Wajo dan Kota Palopo di selatan, Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang di barat, serta Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di utara. Topografi Kabupaten Luwu bervariasi, terdiri dari wilayah dataran rendah yang subur, pegunungan, dan pesisir. Keberagaman geografis ini memengaruhi pola kehidupan masyarakat dan sebaran permukiman. DP3A Kabupaten Luwu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi spesifik dalam urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan hak anak, dan penanganan kasus kekerasan. Secara struktural, DP3A berada di bawah koordinasi sekretariat daerah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati. Keberadaan lembaga ini menjadi sangat penting dalam konteks penelitian ini, mengingat kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi fokus utama.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan serta data gender dan anak;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan serta data gender dan anak;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan serta data gender dan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan serta data gender dan anak;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan serta data gender dan anak;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di Lingkungan DPPPA;
- h. Pelaksanaan administrasi di lingkungan DPPPA; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Karakteristik Informan

Pada Penelitian ini yang dilakukan mulai dari awal sampai selesai dengan waktu lebih 1 bulan di Desa Tallang Bulawan Kab. Luwu. Sehingga peneliti memperoleh data dari setiap informan yang diwawancarai oleh Peneliti sesuai porsi yang telah ditentukan. Informan laki-laki berjumlah 6 orang (60%) dan perempuan berjumlah 4 orang (40%).

4. Hasil survei dan observasi Peneliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Luwu

Tabel 4.1 Kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Luwu

Periode	Banyaknya Kasus
2017	18
2018	28
2019	32
2020	24
2021	17
2022	16
2023	20
2024	30
2025	18

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan hasil observasi peneliti di DPPP Kabupaten Luwu diperoleh bahwa Kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun ke tahun sesuai dari data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Luwu. Di tahun 2017 terdapat 18 kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak, di tahun 2018 terdapat 28 kasus kekerasan seksual perempuan dan anak, kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan yakni terdapat 32 kasus kekerasan seksual perempuan dan anak, di tahun 2020 terdapat 24 kasus kekerasan seksual anak, kemudian selanjutnya di tahun 2021 ada 17 kasus kekerasan seksual Perempuan dan Anak. kemudian selanjutnya di tahun 2022 ada 16 kasus kekerasan seksual Perempuan dan Anak, kemudian selanjutnya di tahun 2023 ada 20 kasus kekerasan seksual Perempuan dan Anak. Kemudian pada tahun 2024 sekitar 30 kasus dan sejak januari hingga mei tahun 2025 terdapat 18 kasus

B. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Eksistensi Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur di Kabupaten Luwu. Penelitian ini mengkaji eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

di Kabupaten Luwu Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual terhadap anak di bawah umur.

1. Eksistensi DPPPA dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur

Berdasarkan wawancara dengan Kepala DP3A yaitu Ibu Dra. Hj. Siti Hidayah dan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Luwu, pendamping, dan perwakilan kepolisian, Kepala Desa. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda ditemukan bahwa DP3A menjalankan perannya dalam tiga fase utama:

a. Fase Penerimaan Laporan dan Verifikasi Awal

Ketika laporan diterima, baik dari keluarga korban maupun pihak sekolah, tim DP3A segera melakukan kunjungan ke rumah korban yang berdomisili di Desa Tallang Bulawan untuk verifikasi dan assessment awal. Langkah ini penting untuk memastikan validitas laporan dan kondisi psikologis korban. Pada kasus pelecehan yang melibatkan anak berusia 15 tahun di Desa Tallang Bulawan tim DP3A langsung mengunjungi korban untuk memberikan rasa aman dan melakukan pendataan.

Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh tim DP3A Kab. Luwu, yaitu Wawancara Singkat: Tim mewawancarai pelapor untuk mendapatkan informasi awal yang dibutuhkan, seperti identitas korban, kronologi singkat kejadian, dan kondisi psikologis korban saat itu. Penilaian Kebutuhan (Assessment): Tim melakukan penilaian mendesak untuk menentukan tingkat risiko dan kebutuhan korban. Apakah korban membutuhkan perlindungan segera,

pendampingan medis, atau dukungan psikologis? Dokumentasi Awal: Seluruh informasi yang didapatkan dicatat dalam buku register atau formulir laporan awal. Pencatatan ini menjadi dasar untuk langkah-langkah berikutnya, seperti pembuatan surat rujukan atau koordinasi dengan pihak lain.

b. Fase Pendampingan dan Bantuan

DP3A Kabupaten Luwu menyediakan layanan pendampingan psikologis dan hukum. Pendampingan psikologis dilakukan oleh konselor internal dan, jika diperlukan, berkoordinasi dengan psikolog eksternal. Pendampingan hukum meliputi pengarahan kepada keluarga korban mengenai proses pelaporan ke kepolisian dan hak-hak korban di mata hukum. "Kami selalu mendampingi korban saat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di kepolisian agar anak tidak merasa tertekan," ujar salah satu pendamping DP3A Kabupaten Luwu.

c. Fase Koordinasi dan Advokasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti bahwa DP3A Kab. Luwu sebagai jembatan antara korban, keluarga, dan lembaga terkait lainnya. Koordinasi yang sudah terjalin meliputi kepolisian (untuk proses hukum), dinas sosial (untuk bantuan sosial), dan rumah sakit (untuk pemeriksaan medis). Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan semua kebutuhan korban, dari aspek psikologis, hukum, hingga fisik, terpenuhi.

2. Faktor Penghambat Eksistensi DPPPA di Kabupaten Luwu

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Lapangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan utama, yaitu:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah staf di Bidang Perlindungan Anak sangat terbatas, hanya tiga orang. Keterbatasan ini membuat satu orang harus menangani beberapa kasus sekaligus, yang berpotensi menurunkan kualitas pendampingan.

b. Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan anak, khususnya untuk pendampingan kasus, sangat minim. Dana yang tersedia tidak cukup untuk biaya transportasi, akomodasi, atau honorarium tambahan bagi konselor eksternal.

1) Belum Optimalnya Koordinasi Antar Lembaga khususnya di Desa Tallang Bulawan. Meskipun koordinasi terjalin, seringkali ditemukan kendala birokrasi. seperti perbedaan SOP (Standar Operasional Prosedur) antara DP3A dan kepolisian, atau lambatnya respons dari instansi lain.

2) Minimnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa masih banyak kasus pelecehan seksual yang tidak dilaporkan karena stigma sosial atau ketakutan dari keluarga korban. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang peran DP3A juga menjadi hambatan.

3. Analisis Eksistensi DP3A dalam Peran Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa eksistensi Eksistensi Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Luwu terbukti nyata dalam menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan perlindungan anak. Peran DP3A Kab. Luwu sebagai

fasilitator dan pendamping sangat krusial, terutama dalam memberikan dukungan psikologis yang sering kali luput dari perhatian lembaga penegak hukum.

Pernyataan tersebut sejalan dengan teori kebijakan publik yang menyatakan bahwa lembaga pemerintah harus adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mark Bevir (2021) dalam bukunya *Governance: A Very Short Introduction* menjelaskan bagaimana tata kelola modern berfokus pada koordinasi antara berbagai aktor untuk mencapai tujuan bersama, yang mana adaptasi terhadap kebutuhan publik adalah elemen utamanya.

Eksistensi ini tidak sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat. Tanpa intervensi dari DP3A, banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak mungkin tidak terungkap atau korban tidak mendapatkan pendampingan yang layak. Hal ini membuktikan bahwa DP3A tidak hanya hadir secara struktural, tetapi juga secara fungsional di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut relevan dengan Peran DP3A dalam perlindungan anak tidak terlepas dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara, termasuk anak-anak. Eksistensi DP3A adalah manifestasi dari kewajiban negara untuk hadir dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan

anak bukan sekadar program sosial, melainkan bagian integral dari pelaksanaan kewajiban konstitusional negara.

Anak-anak memiliki hak asasi yang dijamin oleh konstitusi, seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk dilindungi dari kekerasan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. DP3A, dengan tugasnya, secara langsung menjalankan mandat konstitusional ini. Kegagalan DP3A dalam menjalankan tugasnya dapat diartikan sebagai kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban HAM-nya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis eksistensi DP3A dalam peran perlindungan anak tidak bisa dilepaskan dari fondasi hukum tata negara yang mengatur kewenangan, hubungan antarlembaga, dan pertanggungjawaban. DP3A bukan hanya sebuah dinas, melainkan perwujudan konkret dari kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak-hak anak.

4. Analisis Faktor Penghambat dan Dampaknya terhadap Kinerja Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari hasil observasi dan wawancara pada Tanggal 10 Agustus 2025 dengan Kepala DP3A, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat bahwa Faktor-faktor penghambat dalam melakukan penelusuran kasus pelecehan seksual adalah keterbatasan SDM dan anggaran, secara langsung memengaruhi efektivitas dan jangkauan layanan DP3A. Kurangnya SDM menyebabkan penanganan kasus tidak maksimal, sementara minimnya anggaran membatasi mobilitas tim ke Desa

Tallang Bulawan. Situasi ini sesuai dengan teori manajemen publik yang menyebutkan bahwa kelangkaan sumber daya (baik manusia maupun finansial) adalah hambatan utama dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tallang Bulawan menyatakan belum optimalnya koordinasi antarlembaga menjadi isu yang serius. Proses birokrasi yang lambat dapat menghambat penanganan kasus secara cepat dan terpadu. Hal ini mencerminkan perlunya sinkronisasi kebijakan dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, tidak hanya dari DP3A. Selain itu menurut “Bahrum” salah satu Tokoh Pemuda menyatakan minimnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual pada anak, hal ini menunjukkan bahwa tugas DP3A Kabupate Luwu tidak hanya terbatas pada penanganan kasus, tetapi juga harus mencakup upaya preventif dan edukasi untuk membangun lingkungan yang lebih pro-aktif dalam melindungi anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar hasil pembahasan analisis data melalui observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa:

1. Eksistensi Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Luwu dalam penanganan kasus pelecehan seksual anak sudah terlaksana mencakup pendampingan psikologis, mediasi, dan koordinasi dengan pihak kepolisian.
2. Faktor yang menjadi penghambat utama Eksistensi Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya koordinasi yang solid antar lembaga, serta masih kuatnya budaya patriarki dan stigma sosial yang menghambat pelaporan kasus. Hambatan utama terlihat jelas dari kondisi fisik kantor yang tidak mendukung privasi dan kenyamanan, minimnya fasilitas, serta keterbatasan SDM yang terlihat dari cara mereka menangani laporan secara manual dan kurangnya spesialisasi tugas.

B. Implikasi

1. Korban tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan optimal
Kurangnya kesadaran masyarakat kabupaten Luwu khususnya Desa Tallang Tabulawan untuk melapor dan minimnya fasilitas pendampingan

yang memadai dapat menyebabkan korban tidak mendapatkan penanganan psikologis dan hukum yang seharusnya. Hal ini bisa berdampak jangka panjang pada trauma dan perkembangan mereka.

2. Pelaku lolos dari jerat hukum

Prosedur yang berbelit atau kurangnya koordinasi lintas sektor dapat membuat proses hukum berjalan lambat atau bahkan tidak tuntas, yang pada akhirnya memberi kesempatan bagi pelaku untuk tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Budaya kekerasan tetap subur

Jika penanganan kasus oleh DP3A Kabupaten Luwu tidak efektif dan sosialisasi pencegahan tidak masif, maka masyarakat cenderung menganggap kekerasan seksual sebagai hal yang biasa. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak-anak dan berpotensi meningkatkan jumlah kasus di masa depan.

C. Saran

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Kabupaten Luwu yaitu Mengajukan penambahan anggaran khusus untuk program perlindungan anak, Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan khusus, dan Memperkuat sinergi dengan Kepolisian dan lembaga lain melalui nota kesepahaman yang jelas.

2. Untuk Pemerintah Daerah Kab. Luwu, hendaknya mendukung penuh program perlindungan anak dengan alokasi anggaran yang memadai., dan mendorong pembentukan regulasi daerah yang lebih tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Acer. (2025). *BAB II " Perlindungan Hukum Terhadap Anak "*.
- Asy, S, Taruna, S. (2021). Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 178–194.
- Dr. Muhaimin, SH., M. H. (2020). Penelitian Hukum. In *Mataram University Press*.
- Fitrotun, S. (2022). *Perlindungan anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam perspektif fiqih Hadhanah*. 9(1), 1–203.
- Harun, M., & Erna Wati, B. (2021). *Hukum pidana anak*.
- Khansa, L., Wisnu, B., & Kristiyadi, K. (2023). *SPPA*. 11(3), 442–448.
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/73106/pdf>
- Komang Sukendra, I. (2020). Instrumen penelitian. In T. Fiktorius (Ed.), *Deepublish*. Mahameru Press. <https://penerbitdeepublish.com/instrumen-penelitian/>
- Melisa. (2022). *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dppa) Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Luwu* [Institut Agama Islam Negeri Palopo]. [http:// repository .iainpalopo.ac.id /id/eprint/5984/1/ Melisa skripsi.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5984/1/Melisa%20skripsi.pdf)
- Ohoitmur, & Jimmy Yoseph. (2017). *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wilayah Kabupaten Sleman*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 Peraturan Bupati No. 111 Tahun 2016, 1

(2016).

Permen PPPA No 5 Thn 2021 ttg Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang PPPA. (2021). 3(5), 6.

Rahmadani, A. D. P. (2019). *TINDAK KEKERASAN OLEH ANAK (Studi Kasus Pidana Anak Kota Palopo)* [Institut Agama Islam Negeri Palopo].
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2266/1/.pdf>

Razy Mahka, M. F., Kurniati, & Haddade, A. W. (2020). *Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafs)*

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia NO. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

Republik Indonesia. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

LAMPIRAN

Lampiran 1.

LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN

**EKSISTENSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI TINDAK
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN LUWU**

Nama Observer : Arjuna Hidayat

Tanggal Observasi:

Lokasi Observasi : Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (DPPPA) Kabupaten Luwu, dan Desa Tallang
Bulawan

Waktu Observasi : 09.00 s/d 10.00 wita

A. Lingkungan Fisik Kantor

No.	Aspek yang Diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan	Catatan Tambahan (Misal: Kondisi, Kebersihan, Keteraturan)
1	Papan Nama dan Identitas Kantor		
2	Ruang Pelayanan Publik		
3	Ruang Konseling/Pelayanan Khusus Anak		
4	Ketersediaan Fasilitas (meja, kursi, komputer, toilet)		
5	Kondisi Umum Kantor (kebersihan, kenyamanan)		

B. Proses dan Interaksi Pelayanan

No.	Aspek yang Diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
1	Alur Penerimaan Laporan Kasus	
2	Interaksi Staf dengan Masyarakat/Korban	
3	Proses Pendampingan (jika ada kasus yang sedang berjalan)	
4	Koordinasi dengan Pihak Luar (Kepolisian, P2TP2A, dll.)	

C. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ketenagakerjaan

No.	Aspek yang Diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
1	Jumlah Staf di Bidang Perlindungan Anak	
2	Peran dan Tanggung Jawab Masing-masing Staf	
3	Keterampilan Komunikasi Staf (lisan dan non-verbal)	
4	Ketersediaan dan Penggunaan SOP (Standar Operasional Prosedur)	

Catatan Observasi:

.....

Lampiran 2.

TRANSKRIP OBSERVASI PENELITIAN

EKSISTENSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI TINDAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN LUWU

Nama Observer : Arjuna Hidayat

Tanggal Observasi: 25 Agustus 2025

Lokasi Observasi : Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (DPPPA) Kabupaten Luwu, dan Desa Tallang
Bulawan

Waktu Observasi : 09.00 s/d 10.00 wita

A. Lingkungan Fisik Kantor

No.	Aspek yang Diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
1	Papan Nama dan Identitas Kantor	Papan nama DPPPA terpampang jelas di depan gedung, namun terlihat sedikit usang. Tidak ada informasi kontak atau layanan darurat yang tercantum di papan nama.
2	Ruang Pelayanan Publik	Ruang tunggu kecil, hanya ada 4 kursi plastik. Ruang ini terbuka dan berdekatan dengan ruang kerja staf. Tidak ada partisi yang memisahkan, sehingga tidak ada privasi bagi yang datang melapor.
3	Ruang Konseling/Pelayanan Khusus Anak	Tidak ada ruang khusus yang ditujukan sebagai ruang konseling. Staf melakukan konseling di meja kerja mereka atau di ruang pertemuan yang

No.	Aspek yang Diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
		digunakan bersama.
4	Ketersediaan Fasilitas (meja, kursi, komputer, toilet)	Ada 3 unit komputer yang terlihat lama, 1 printer, dan beberapa lemari arsip. Jaringan internet tidak stabil. Toilet bersih namun tidak ada tanda-tanda fasilitas khusus untuk anak.
5	Kondisi Umum Kantor (kebersihan, kenyamanan)	Kantor bersih namun perlu ditingkatkan

B. Proses dan Interaksi Pelayanan

No.	Aspek yang Diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
1	Alur Penerimaan Laporan Kasus	Prosesnya manual dan tidak ada privasi. Ibu tersebut terlihat ragu-ragu saat berbicara karena ada orang lain di ruangan
2	Interaksi Staf dengan Masyarakat/Korban	Perlunya pelatihan khusus bagi staf tentang cara berinteraksi dengan anak-anak korban.
3	Proses Pendampingan (jika ada kasus yang sedang berjalan)	Penanganan terkesan "melempar bola" dan kurangnya pendampingan yang berkesinambungan.
4	Koordinasi dengan Pihak Luar (Kepolisian, P2TP2A, dll.)	Koordinasi tidak terlihat terintegrasi secara fisik, hanya melalui telepon.

C. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ketenagakerjaan

No.	Aspek yang Diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
1	Jumlah Staf di Bidang Perlindungan Anak	Hanya terlihat 3 orang staf di ruangan. Salah satunya adalah Kepala Bidang, dua lainnya staf pelaksana. Jumlah staf sangat minim, tidak sebanding dengan volume tugas
2	Peran dan Tanggung Jawab Masing-masing Staf	Seorang staf terlihat fokus pada pencatatan, staf lain mengurus administrasi, dan Kepala Bidang menerima

No.	Aspek yang Diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
		telepon. Terlihat bahwa tugas tidak terdistribusi secara spesifik.
		Staf multi-tasking, tapi berpotensi tidak optimal karena beban kerja
3	Keterampilan Komunikasi Staf (lisan dan non-verbal)	Keterampilan ini mungkin kurang memadai untuk menangani isu yang sangat sensitif seperti pelecehan seksual
4	Ketersediaan dan Penggunaan SOP (Standar Operasional Prosedur)	.Telah tersedia Keterampilan ini mungkin kurang memadai untuk menangani isu yang sangat sensitif seperti pelecehan seksual namun masih perlu ditingkatkan.

Catatan Observasi:

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan eksistensi DP3A di Kabupaten Luwu terlihat nyata secara struktural (ada bangunannya, ada stafnya), namun masih sangat terbatas secara fungsional. Hambatan utama terlihat jelas dari kondisi fisik kantor yang tidak mendukung privasi dan kenyamanan, minimnya fasilitas, serta keterbatasan SDM yang terlihat dari cara mereka menangani laporan secara manual dan kurangnya spesialisasi tugas. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada niat baik, implementasi perlindungan anak masih jauh dari optimal dan perlu perbaikan mendasar, terutama dari sisi alokasi anggaran dan pelatihan SDM.

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

WAWANCARA DENGAN PIHAK DPPP (KEPALA DINAS /BIDANG/STAF BERWENANG)

PEDOMAN WAWANCARA

EKSISTENSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI TINDAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN LUWU

Nama Informan:

No	Pertanyaan	Jawaban/Respon
1	Menurut Bapak /Ibu tugas pokok dan fungsi DPPP, khususnya dalam urusan perlindungan anak?	
2	Bagaimana alur penanganan laporan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur, mulai dari laporan masuk hingga kasus selesai?	
3	Apa saja bentuk pendampingan yang diberikan DPPP kepada korban (psikologis, medis, hukum)?	
4	Apakah ada program khusus yang dirancang untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Luwu?	

5	Bagaimana bentuk kerja sama atau koordinasi antara DPPPA dengan lembaga lain (Polisi, Kejaksaan, Dinas Sosial, P2TP2A, dll.)?	
---	---	--

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

EKSISTENSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN LUWU

Tujuan Umum Wawancara: Untuk mendapatkan data dan informasi mendalam mengenai peran, fungsi, tantangan, serta sinergitas DP3A Kabupaten Luwu dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Informan : DP3A Kabupaten Luwu

1. Kepala Dinas
2. Kepala Bidang Perlindungan Anak
3. Staf/Pendamping Kasus

I. Pembukaan & Perkenalan

- a. Perkenalkan diri dan jelaskan tujuan penelitian secara singkat.
- b. Jelaskan bahwa wawancara ini bersifat rahasia dan akan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademis.
- c. Minta izin untuk merekam percakapan (audio recorder) untuk membantu proses transkripsi.
- d. Selamat siang/sore Bapak/Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Arjuna Hidayat, mahasiswa dari UIN Palopo. Saat ini saya sedang melakukan penelitian skripsi mengenai eksistensi DP3A dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kab. Luwu. Wawancara ini bertujuan untuk memahami peran dan tantangan yang dihadapi dinas. Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk saya wawancarai?

II. Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban
Peran dan Fungsi DP3A		
1	Bisa Bapak/Ibu jelaskan, apa saja tugas pokok dan fungsi utama DP3A, khususnya yang berkaitan langsung dengan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak?	
2	Bagaimana alur penanganan	

	kasus sejak laporan pertama kali masuk hingga selesai? Bisa diceritakan tahapannya?	
3	Program atau kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh DP3A untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Luwu? (misalnya sosialisasi, kampanye, dll)	
4	Layanan apa saja yang disediakan DP3A bagi korban? Misalnya, pendampingan hukum, konseling psikologis, atau rumah aman?	
5	Untuk layanan psikologis, apakah DP3A memiliki psikolog internal, atau menggunakan sistem rujukan ke pihak lain?	
6	Selama ini, berapa banyak kasus kekerasan seksual pada anak yang sudah ditangani oleh DP3A dalam 2-3 tahun terakhir? Apakah ada tren peningkatan atau penurunan?	
Faktor Pendukung dan Penghambat		
7	Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang menjadi kekuatan atau faktor pendukung DP3A dalam menjalankan tugas-tugas ini? (misalnya, komitmen staf, dukungan pemda, regulasi yang kuat)	
8	Sebaliknya, apa saja kendala atau tantangan terbesar yang dihadapi di lapangan?	
9	Bagaimana dari segi anggaran? Apakah alokasi dana yang ada sudah cukup memadai untuk semua program dan layanan?	
10	Bagaimana dengan sumber daya manusia (SDM)? Apakah jumlah staf dan keahliannya (misalnya, tenaga hukum, psikolog) sudah sesuai dengan kebutuhan?	
11	Bagaimana dengan sumber daya	

	manusia (SDM)? Apakah jumlah staf dan keahliannya (misalnya, tenaga hukum, psikolog) sudah sesuai dengan kebutuhan?	
12	Dari sisi masyarakat, tantangan apa yang sering ditemui? Apakah masyarakat sudah berani melapor, atau masih ada stigma dan rasa takut?	
13	Apakah fasilitas seperti ruang konseling yang ramah anak atau rumah aman (shelter) sudah tersedia dan memadai?	
Sinergitas dengan Lembaga Lain		
14	Bagaimana bentuk kerja sama atau koordinasi DP3A dengan Unit PPA di Polres Luwu dalam penanganan kasus?	
15	Apakah ada mekanisme atau SOP bersama yang digunakan saat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian?	
16	Bagaimana sinergitas dengan lembaga lain seperti Dinas Kesehatan (untuk visum), Dinas Sosial (untuk rehabilitasi), Kejaksaan, dan Pengadilan?	
17	Apakah DP3A juga bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah atau organisasi masyarakat sipil dalam penanganan kasus?"	
18	Menurut Bapak/Ibu, apakah koordinasi yang ada saat ini sudah berjalan efektif, atau masih ada hal yang perlu diperbaiki?"	

Terima kasih banyak atas waktu, informasi, dan wawasan yang sangat berharga ini.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

EKSISTENSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN LUWU

Informan: Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Luwu
(Kepala Unit PPA atau Penyidik PPA)

I. Pembukaan & Perkenalan

- a. Perkenalkan diri dan jelaskan tujuan penelitian secara singkat.
- b. Jelaskan bahwa wawancara ini bersifat rahasia dan akan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademis.
- c. Selamat siang/sore Bapak/Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Arjuna Hidayat, mahasiswa dari IAIN Palopo. Saat ini saya sedang melakukan penelitian skripsi mengenai eksistensi DP3A dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kab. Luwu. Wawancara ini bertujuan untuk memahami peran dan tantangan yang dihadapi dinas. Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk saya wawancarai?

II. Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban
Persepsi tentang Peran DP3A dan Sinergitas		
1	Menurut pandangan Bapak/Ibu dari pihak Kepolisian, bagaimana peran DP3A selama ini dalam membantu penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak?	
2	Bagaimana alur koordinasi antara Unit PPA Polres dengan DP3A ketika ada laporan kasus masuk?	
3	Dalam proses penyidikan (misalnya saat BAP anak), apakah pihak DP3A selalu dilibatkan untuk melakukan pendampingan?	
4	Apa saja bentuk dukungan yang biasanya diberikan DP3A kepada korban yang sedang dalam proses hukum di kepolisian?	

5	Sejauh mana informasi atau data dari DP3A membantu pihak kepolisian dalam menangani sebuah kasus?	
	Tantangan dalam Koordinasi	
6	Apakah pernah ada kendala atau hambatan dalam berkoordinasi dengan DP3A? Jika ada, seperti apa bentuknya?" (Misalnya, perbedaan data, kecepatan respons, dll).	
7	Menurut Bapak/Ibu, apa yang bisa ditingkatkan dari kerja sama antara Unit PPA Polres dan DP3A agar penanganan kasus menjadi lebih efektif?"	
8	Bagaimana pembagian peran antara Polisi (penegakan hukum) dan DP3A (pendampingan dan pemulihan) menurut pandangan Bapak/Ibu? Apakah sudah berjalan sesuai porsinya?"	

Terima kasih banyak atas waktu, informasi, dan wawasan yang sangat berharga ini.

Lampiran:

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
EKSISTENSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM PENANGANAN KASUS
KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KABUPATEN LUWU

Informan: **Korban/Keluarga Korban**

I. Pembukaan & Perkenalan

- a. Perkenalkan diri dan jelaskan tujuan penelitian secara singkat.
- b. Jelaskan bahwa wawancara ini bersifat rahasia dan akan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademis.
- c. Selamat siang/sore Bapak/Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Arjuna Hidayat, mahasiswa dari IAIN Palopo. Saat ini saya sedang melakukan penelitian skripsi mengenai eksistensi DP3A dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kab. Luwu. Wawancara ini bertujuan untuk memahami peran dan tantangan yang dihadapi dinas. Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk saya wawancarai?

II. Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban
Mengenai Pengalaman dengan DP3A		
1	Bagaimana proses awal saat Anda melaporkan kasus ini? Apakah mudah menemukan DP3A atau mendapatkan informasinya?	
2	Bantuan apa saja yang Anda terima dari DP3A? Apakah bantuan tersebut bermanfaat?	
3	Bagaimana komunikasi atau interaksi Anda dengan staf DPPP?	
4	Apakah mereka bersikap ramah dan profesional?	
5	Apakah ada hal-hal yang tidak Anda dapatkan dari DPPP tetapi Anda harapkan?	

Lampiran

DOKUMENTASI PENELITIAN









RIWAYAT HIDUP



Arjuna Hidayat, dilahirkan di Tallang Bulawan, 31 Mei 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis tamat pendidikan SD Negeri Satap Larui pada Tahun 2011. Pada Tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri Satap Larui dan tamat pada Tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di SMK Negeri 1 Pakue Tengah dan tamat pada Tahun 2017. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di UIN Palopo pada Program Studi Ilmu Hukum Tata Negara. Pada saat proses menuntut ilmu dan menjadi mahasiswa di UIN Palopo begitu banyak ilmu dan pengalaman hidup yang penulis dapatkan. Semoga Di akhir studi, penulis menyusun skripsi yang berjudul: “Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu”. Semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa bermanfaat bagi pribadi penulis, keluarga dan masyarakat luas.